

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Allianz Perlindungan Asuransi Kematian dan Penyakit Kritis ("Allianz PASTI")** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan produk **Allianz PASTI** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi Tenaga Pemasar.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **Allianz PASTI** dan bukan satu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **Allianz PASTI**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Polis **Allianz PASTI**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Allianz PASTI

Proteksi Pasti
Untuk Masa Depan Terjamin



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk **kepastian finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari ketidakpastian finansial akibat risiko kehidupan?

Tabungan dan harta dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya:

Penyakit kritis



Biaya selama perawatan.



Biaya selama pemulihan.



Biaya hidup selama tidak bekerja.

Pencari nafkah meninggal dunia



Biaya hidup keluarga yang ditinggal.

ALLIANZ PASTI

Sebagai solusi **Perlindungan ASuransi kemaTian** dan penyakit **kriTis** agar kondisi finansial di masa deoan senantiasa terjamin.



Uang Pertanggung **PASTI** untuk salah satu dari **77 penyakit kritis**.⁽¹⁾



Uang Pertanggung Jiwa **PASTI** jika meninggal akibat bukan kecelakaan atau akibat kecelakaan.⁽²⁾



Manfaat Akhir Kontrak PASTI jika Tertanggung masih hidup di akhir Masa Asuransi.



PASTI untuk perlindungan jiwa akibat bukan kecelakaan & penyakit kritis **hingga usia 86 tahun**.⁽³⁾



Setor Premi Berkala **bisa lebih singkat** untuk Masa Asuransi **PASTI lebih panjang**.



Pilihan **PASTI** untuk **masa dan frekuensi setor Premi** sesuai kebutuhan.

(1) Pertanggung penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan.

(2) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

(3) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).



Syarat & Ketentuan



Manfaat Meninggal Dunia

Akibat Bukan
Kecelakaan

200% Uang Pertanggungan.

Akibat
Kecelakaan

300% Uang Pertanggungan.⁽¹⁾

Akibat
Kecelakaan Pada
Saat Menggunakan
Transportasi
Umum

400% Uang Pertanggungan.⁽¹⁾



Manfaat Penyakit Kritis

Jika Tertanggung
terdiagnosa
salah satu dari
77 penyakit kritis

100% Uang Pertanggungan.⁽²⁾



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila
Tertanggung masih
hidup pada tanggal
akhir pertanggungan
Polis

100% Uang Pertanggungan.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir saat ulang Tahun Polis terdekat dengan Usia Tertanggung yang mencapai 70 tahun.

(2) Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis hanya akan dibayarkan 1 kali untuk salah satu dari 77 jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis; dan setelah Manfaat Penyakit Kritis di atas dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis ini secara otomatis berakhir.

Usia Masuk

Tertanggung:

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis:
1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
1 bulan – 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 – tidak ada maksimum usia.
(ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis hingga usia 86 tahun.*
- Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan hingga usia 70 tahun.*
- Manfaat akhir kontrak akan diterima jika Tertanggung masih hidup saat usia 86 tahun.*

*) ulang tahun terdekat

Mata Uang

Rupiah

Minimum Premi Berkala

- Rp 300.000 (bulanan).
- Rp 810.000 (kuartalan).
- Rp 1.560.000 (semester).
- Rp 3.000.000 (tahunan).

Maksimum Premi berdasarkan keputusan *underwriting*.

Pilihan Masa Pembayaran Premi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

Cuti Premi

Tidak tersedia

Uang Pertanggungan

- Minimum: Rp100.000.000
- Maksimum: Sesuai ketentuan *underwriting*.

Penebusan Polis

Berupa Nilai Tunai dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

Underwriting

Full Underwriting

Pilihan Pertanggungan Tambahan

Payor CI77

Pembebasan Premi Polis Dasar jika Pembayar Premi terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Daftar 77 Penyakit Kritis

1	Serangan Jantung Pertama
2	Operasi Jantung Koroner
3	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
4	Operasi Penggantian Katup Jantung
5	Operasi Pembuluh Aorta
6	<i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i>
7	Sindrom <i>Eisenmenger</i> Berat
8	<i>Cardiomyopathy</i>
9	Endokarditis Infektif
10	Kanker
11	<i>Stroke</i>
12	Kelumpuhan
13	<i>Multiple Sclerosis</i>
14	Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali
15	Koma
16	Penyakit Parkinson
17	Meningitis Bakteri
18	Tumor Jinak Otak
19	<i>Ensefalitis</i> (Radang Otak)
20	<i>Poliomyelitis</i>
21	Trauma Kepala Serious
22	Bulbar Palsy Progresif

23	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
24	Penyakit Hati Kronis
25	Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran)
26	Kebutaan
27	Anemia Aplastik
28	Hepatitis Fulminan
29	Luka Bakar
30	Skleroderma Progresif
31	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat
32	Gagal Ginjal
33	Transplantasi Organ Vital Tubuh
34	<i>Muscular Dystrophy</i>
35	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)
36	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
37	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
38	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (<i>Crohn's disease</i>)
39	<i>Myasthenia Gravis</i>
40	Atrofi Otot Progresif
41	<i>Supranuclear Palsy Progresif</i>
42	Hepatitis Autoimun Kronis
43	Insufisiensi Adrenal Kronis
44	Osteogenesis imperfecta
45	Tuberkulosis Meningitis
46	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang
47	Penyakit Kista Medullary
48	<i>Terminal Illness</i>
49	Penyakit Motor Neuron
50	<i>Apallic Syndrome</i>
51	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan
52	Terputusnya akar-akar saraf Plexus brachialis

Daftar 77 Penyakit Kritis

53	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid
54	Operasi <i>scoliosis</i> idiopatik
55	Pankreatitis menahun yang berulang
56	Penyakit Kaki Gajah Kronis
57	Hilangnya kemandirian hidup
58	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
59	Sklerosis Lateral Amiotrofik
60	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut
61	Atrofi pada Otot Tulang Belakang
62	Operasi Otak
63	Metastasis Otak
64	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung*
65	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
66	<i>Full Blown</i> AIDS
67	Demam Pendarahan Ebola
68	Pheochromocytoma
69	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh
70	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1*

71	Hemofilia Parah *
72	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/ mengancam hidup *
73	Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit <i>Still</i>)*
74	Penyakit Wilson
75	Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin *
76	Hidrosefalus (kepala air)
77	Demam Dengue Berdarah Parah*

*) Hanya berlaku pada kondisi anak sampai dengan Usia 18 tahun)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 77 penyakit kritis dapat merujuk pada *Polis* yang berlaku.

Ilustrasi Manfaat



Doni

Usia masuk 35 tahun
saat membeli
Allianz PASTI.

Premi Berkala Tahunan
Rp16.575.000

Uang Pertanggungan (UP)
Rp500.000.000

Masa Pembayaran Premi
20 tahun

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1 Milyar** (200% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1,5 Milyar⁽¹⁾** (300% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp2 Milyar⁽¹⁾** (400% UP).

Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp500 Juta⁽²⁾** (100% UP).

Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 86 tahun⁽³⁾ di akhir pertanggungan Polis, maka manfaat yang dibayarkan: **Rp500 Juta** (100% UP).

(1) Uang Pertanggungan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

(2) Pertanggungan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Pertanggungan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Premi Berkala harus tetap dibayar selama masa pembayaran Premi.

(3) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis

- Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Bertanggung jawab untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis. Anda harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami. Lebih lanjut, bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang ditentukan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis.. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat disampaikan kepada Allianz dalam waktu yang telah ditentukan, maka Allianz berhak untuk tidak membayar klaim yang bersangkutan.
- Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim disetujui oleh Allianz.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- a. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- b. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- c. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- d. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- e. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa)).
- f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- g. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- h. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak

- Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, setelah Anda menerima pemberitahuan jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak.

- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir Manfaat Akhir Kontrak dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan Manfaat Akhir Kontrak disetujui serta telah jatuh tempo.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Klaim Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan *Passport* untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan *Passport* untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Catatan:

Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim), sebagaimana tercantum di dalam Polis.

■ Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungangan ini.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab diatas, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan hanya akan mengembalikan Nilai Tunai (apabila ada). Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan.

■ Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Pertanggunganan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah ber-usia 70 tahun tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

■ Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Penyakit Kritis jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini:

- Segala Penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau;
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex / ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam Polis ini, atau;
- Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
- Kondisi *Pre – Existing*; atau
- Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- Penyakit Kritis di mana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit Kritis terhadap Tertanggung terjadi dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.

